

JURNAL

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN DAN STANDARISASI PENGGAJIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**



Diajukan Oleh :

MARIA MELATI

N P M : 100510396
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN DAN STANDARISASI PENGAJIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**



Diajukan Oleh :

MARIA MELATI


N P M : 100510396
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing **Tanggal** **: 28 APRIL 2014**

Y. SRI PUDYATMOKO **Tanda Tangan** : 

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.

- I. Judul** : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan dan Standarisasi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Biak Numfor
- II. Nama** : Maria Melati, Y.Sri Pudyatmoko.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

In order to increase work passion of Civil Servant, the government give fairly and reasonable salary so it should be generate productivity and assure their well-being. Received salary of regional Civil Servant was in care of Regional Budget (APBD), which one of it derived from Regional Genuine Income (PAD). Regional Government is given authority to give additional income to civil servant (PNS) based on objectively consideration with considering regional financial capability and obtain agreement from Public Representative Official of Regional in accordance with legislation. This research aimed to find out influence of Regional Genuine Income (PAD) towards well-being of existing Civil Servant on Biak Numfor Regency and standardization comparison of civil servant payroll on Biak Numfor Regency with its Regional Genuine Income. This law research was normative research and used deductive-minded method. The result revealed that Regional Genuine Income have influence towards civil servant well-being of Biak Numfor Regency. It was indicated by existing additional incomes which are meal budget, benevolent fund, or occupational incentive and Papua subsidy towards Civil Servant of Biak Numfor Regency, even though given additional income amount was not much enough and it was not increase yet. Payroll standardization of Civil Servant was not proportionally with Regional Genuine Income (PAD) because whether it was increase or decrease, employee expenditure budget will always increasing annually. While received additional income of each employee remain low. In order to improve Regional Genuine Income, so Regional Government of Biak Numfor Regency be expected could looking for Regional Genuine Income sources continuously. By existing improvement of Regional Genuine Income, then Regional Government of Biak Numfor Regency would be more independent where beside them be able to give additional income, they also capable to pay salaries without depend on Central Government.

Key words : Regional Genuine Income (PAD), Prosperity and Salary, Civil Servant (PNS)

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, maka tidak terlepas dari peran Pegawai Negeri, sehingga diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai aparatur negara. Aparatur negara di bidang administrasi adalah Pegawai Negeri tersebut.

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memiliki pengertian “setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas negara dalam jabatannya dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurut Sastra Djatmika pengertian tersebut dapat diperinci dalam 5 (lima) pokok yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia,
- b. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
- c. Diangkat oleh pejabat yang berwenang,
- d. Diserahi tugas dalam suatu jabatan,

e. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 salah satu yang dikategorikan sebagai Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam ayat (2) Pasal ini Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- (a.) Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
- (b.) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maka ada beberapa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai urusan daerah. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah

¹Sastram Djatmika, dan Marsono, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm.8.

penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya adalah pemberian gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, gaji yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian daerah dapat melakukan upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. Salah satu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan Administrasi

Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi pengelolaan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; pengelolaan mutasi dana pensiun; pengelolaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; pengelolaan Tata Usaha; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Instansi ini melakukan tugas, di antaranya merumuskan kebijakan daerah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah Kabupaten Biak Numfor ?
2. Apakah standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Biak Numfor sebanding dengan Pendapatan Asli Daerahnya ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematisasi Penulisan Hukum

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- B. Tinjauan Terhadap Kesejahteraan dan Standarisasi Penggajian Pegawai Negeri Sipil
 - 1. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
 - 2. Standarisasi Penggajian Pegawai Negeri Sipil
- C. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Biak Numfor

1. Gambaran Umum Kabupaten Biak Numfor
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Biak Numfor

- D. Perbandingan Standarisasi Penggajian Pegawai Negeri Sipil dengan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah pada Bab I dan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab II maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian tambahan penghasilan yang berupa uang makan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012, tunjangan atau insentif jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan tunjangan Papua kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Biak Numfor yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua, walaupun jumlah tambahan penghasilan yang diberikan tersebut tidak besar dan belum meningkat. Ke depannya diharapkan apabila Pendapatan Asli Daerah yang diterima meningkat maka pendapatan berupa tambahan penghasilan ini pun lebih meningkat sehingga dapat menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dalam aturan normatifnya belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

2. Standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah karena kalau Pendapatan Asli Daerah turun, anggaran pegawai tetap meningkat setiap tahun, akan tetapi tambahan penghasilan yang diterima oleh masing-masing pegawai tetap rendah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terhitung rendah dan tidak selalu meningkat setiap tahunnya menyebabkan standarisasi penggajian pun sangat kecil jumlahnya yang diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi yakni, bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka standarisasi penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak

Numfor dapat meningkat dan bila Pendapatan Asli Daerah menurun atau masih saja relatif rendah maka standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor dapat tetap seperti yang telah ditetapkan atau bahkan menurun. Hal ini tergantung kepada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Anonim, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Burhanudin A. Tayibnapis, 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 1987, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, EdisiKetiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Sastraa Djatmika dan Marsono, 1984, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumantri D.A.,1998, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, Penerbit IND-HILL-CO.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Nomor 3890.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2012, Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2012 Nomor 10.

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Nomor 10.

Website :

<http://alvenrofarelly.blogspot.com>
<http://www.artikata.com>
<http://www.biakkab.go.id>
<http://regional.coremap.or.id>

Artikel:

Power Point berjudul Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan Daly Erni, sumber materi: Wukir Ragil dan Tri Hayati (<http://www.wordpress.com>)

Naskah Non Publikasi:

Dokumentasi Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011